



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2004

TENTANG

### RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH (RP4D) PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dari Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah di Propinsi Lampung;
  - b. bahwa untuk menciptakan pembangunan perumahan yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif, dan berkelanjutan diperlukan suatu skenario dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
  10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH ( RP4D ) PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2003 - 2018.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung.
- d. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal / lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
- e. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal / lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- f. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
- g. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian.
- h. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian.
- i. Kawasan Perumahan adalah kawasan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal / hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
- j. Kawasan Permukiman adalah daerah tertentu yang didominasi lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja guna mendukung penghidupan dan perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdaya guna.
- k. Permukiman terpadu adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan dan sarana lingkungan yang terstruktur, dilengkapi dengan perumahan serta dukungan prasarana dan sarana yang menjamin penyelenggaraan perumahan serta kebutuhan hidup dan lapangan kerja yang berskala bulanan.
- l. Kawasan Siap Bangun, yang selanjutnya disingkat KASIBA adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu atau lebih lingkungan siap bangun yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan dilengkapi jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan tata ruang lingkungan yang ditetapkan pemerintah kabupaten / kota terkait.

- m. Lingkungan Siap Bangun, yang selanjutnya disingkat LISIBA adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun atau berdiri sendiri, yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
- n. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah, yang selanjutnya disingkat RP4D adalah suatu skenario penyelenggaraan pembangunan yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh pihak, yang memuat mekanisme pelaksanaan himpunan rencana lintas sektor yang terkait di bidang perumahan dan permukiman, dalam suatu kurun waktu tertentu.
- o. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat KSNPP adalah suatu acuan kebijaksanaan secara nasional digunakan untuk menangani persoalan di bidang perumahan dan permukiman yang dijabarkan dalam bentuk strategi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, PERAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

RP4D Propinsi Lampung bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, sehingga dapat berlangsung secara tertib, terorganisasi dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sasaran**

##### **Pasal 3**

Sasaran RP4D adalah :

- a. Tersedianya rencana pembangunan perumahan dan permukiman di daerah yang aspiratif dan akomodatif, yang dapat dijadikan sebagai pedoman bersama oleh para pelaku dan penyelenggara pembangunan ;
- b. Tersedianya skenario pembangunan perumahan dan permukiman yang terselenggara secara tertib terorganisasi, dan terbuka bagi masyarakat untuk berperan serta dalam seluruh prosesnya ;
- c. Terakomodasikannya kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ;
- d. Tersedianya RP4D yang memadai kualitasnya, terutama bagi daerah yang memiliki intensitas permasalahan dan kebutuhan yang mendesak di bidang perumahan dan permukiman ;
- e. Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah sebagai bahan bagi penyusunan kebijaksanaan Pemerintah (vertikal), serta bagi berbagai pihak yang akan ikut terlibat/ melibatkan diri.

## **Bagian Ketiga**

### **Peran**

#### **Pasal 4**

RP4D berperan sebagai :

- a. Skenario pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan dari himpunan rencana sektor terkait di bidang perumahan dan permukiman, dalam suatu kurun waktu tertentu ;
- b. Payung atau acuan baku bagi para pelaku dan penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman ;
- c. Cerminan dari kumpulan aspirasi / tuntutan masyarakat ;
- d. Penjabaran dan pengisian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung ;
- e. Penjabaran lebih lanjut dari program pembangunan prasarana dan sarana dalam skala wilayah, khusus kawasan perumahan dan permukiman.

## **Bagian Keempat**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 5**

Kedudukan RP4D adalah sebagai :

- a. Wahana informasi yang memuat arahan dan rambu kebijaksanaan, serta rencana pembangunan perumahan dan permukiman dalam kurun 15 tahun ;
- b. Arahan mengatur keseimbangan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman pada kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan fungsional dalam suatu wilayah, dan terhadap rencana investasi jaringan prasarana dan sarana skala regional ;
- c. Sarana mempercepat terbentuknya sistem permukiman yang mantap ;
- d. Alat pengawasan & pengendalian keterpaduan program ;
- e. Alat media dan fasilitasi pembangunan perumahan dan permukiman lintas kabupaten atau kota.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PERENCANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Lingkup Wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah administrasi Propinsi Lampung dengan luas 35.288,35 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 (delapan) wilayah Kabupaten dan 2 (dua) wilayah Kota, dengan batasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Propinsi Sumatera Selatan
  - Sebelah Selatan : Selat Sunda
  - Sebelah Timur : Laut Jawa
  - Sebelah Barat : Samudera Indonesia
- (2) Lingkup Subtansi mencakup :
  - a. Perumusan arahan dan rambu kebijakan serta penjabaran program KSNPP ;
  - b. Integrasi dan sinergi antar kawasan permukiman dengan sektor terkait ;
  - c. Integrasi sasaran dan target pembangunan kawasan permukiman, meliputi :
    - Rencana pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang strategis
    - Dukungan program, proyek serta kegiatan berdasarkan skala prioritas,
    - Rencana pengembangan perumahan berdasarkan kepentingan regional
    - Alokasi sumber dana dan dukungan pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman.

## BAB IV

### SKENARIO PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

#### Bagian Pertama

#### Konsep Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

##### Pasal 7

- (1) Konsep Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman disesuaikan dengan KSNPP yakni penciptaan kebutuhan perumahan yang terjangkau, lingkungan yang layak huni serta dalam penciptaan kemandirian masyarakat melalui :
  - a. Pembangunan Perumahan dan Permukiman ditekankan kepada keterpaduan sosial, ekonomi, ekologi dan fungsional ;
  - b. Penyediaan perumahan dan permukiman ditekankan pada penciptaan iklim yang kondusif dengan memberdayakan masyarakat ;
  - c. Pembangunan rumah dilakukan tersebar dan merata;
- (2) Konsep pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman Propinsi Lampung adalah permukiman terpadu yang dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. Azas Tridaya ;
  - b. Pembangunan berkelanjutan ;
  - c. Penyelenggaraan secara multi sektor dan terdesentralisasi ;
  - d. Pembangunan berwawasan lingkungan ;
  - e. Penyelenggaraan melalui pengembangan sistem Insentif.

#### Bagian Kedua

#### Kebijakan dan Strategi

#### Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

##### Pasal 8

- (1) Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman ditempuh dengan :
  - a. Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman di daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama ;
  - b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia ;
  - c. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jatidiri, produktivitas dan kemandirian masyarakat.
- (2) Untuk mendukung Kebijakan sebagaimana ayat (1) di atas, dijabarkan dalam beberapa Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman, yakni :
  - a. Pengembangan peraturan perundang-undangan dan pemantapan kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif, melalui strategi operasional sebagai berikut :
    1. Penyusunan dan pengembangan berbagai produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman terpadu di daerah berikut sosialisasinya ;

2. Pematapan kelembagaan dengan mendorong terbentuknya lembaga permukiman yang handal dan responsif di lingkungan kelembagaan ;
  3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kelembagaan Perumahan dan Permukiman yang mantap.
- b. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitik-beratkan pada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, melalui strategi operasional sebagai berikut :
1. Pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan (pasar primer / sekunder) ;
  2. Pengembangan berbagai jenis dan mekanisme subsidi perumahan ;
  3. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat ;
  4. Pemberdayaan usaha ekonomi komunitas masyarakat miskin.
- c. Perwujudan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis dan berkelanjutan, melalui strategi operasional sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh ;
  2. Pengembangan perencanaan sumber daya maupun penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang mendukung upaya pembangunan permukiman terpadu ;
2. Penerapan tata lingkungan permukiman.

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Baru**

##### **Pasal 9**

Kawasan perumahan dan permukiman baru dapat dikembangkan pada lokasi yang memenuhi kriteria :

- a. Tercantum dalam RUTR Kabupaten/Kota sebagai daerah perumahan
- b. Secara geografis lokasinya mudah diakses :
  1. Terkait dengan rencana investasi pengembangan prasarana dan sarana primer ;
  2. Terlayani oleh sarana angkutan umum ;
- c. Tidak berada pada lokasi rawan bencana (longsor, banjir, dll)
- d. Mempunyai sumber air baku yang memadai
- e. Tidak mengganggu keseimbangan dan fungsi ekologis serta upaya pelestarian sumberdaya alam lainnya
- f. Luas minimal mendukung pelaksanaan pola hunian berimbang (sesuai dengan Instruksi Meneg Agraria No. 5 tahun 98 tentang Pemberian Ijin Lokasi)

##### **Pasal 10**

Pengembangan Kawasan Permukiman Baru meliputi :

- a. Penetapan lokasi KASIBA/LISIBA dalam Kab/Kota.
  1. Arah pengembangan KASIBA, antara lain :
    - a). Lokasinya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ;
    - b). Memiliki kejelasan batas, luas serta status kepemilikannya ;

- c). Dilengkapi dengan jaringan prasarana primer dan sekunder sesuai dengan RUTR yang ada ( air bersih, listrik, persampahan ) ;
  - d). Terdiri atas satu atau lebih Lingkungan Siap Bangun ( LISIBA ) ;
  - e). Garis Sepadan Bangunan ( GSB ) 2 m dari jalan dengan jarak pembukaan atap bangunan minimum 2 m<sup>2</sup> ;
  - f). Deretan kapling terbangun maksimum 60 m ;
  - g). Jarak pencapaian terjauh dari KSB ke jalan lingkungan maksimum 100 m ;
  - h). Bahan bangunan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, tetapi layak ;
  - i). Fasilitas/prasarana permukiman meliputi jalan setapak konstruksi sederhana ;
  - j). Fasilitas MCK umum, membantu masyarakat sebelum adanya MCK sendiri ;
  - k). Fasilitas perdagangan lokal (warung/toko) untuk melayani kebutuhan masyarakat di dalam kawasan.
2. Arahan pengembangan LISIBA, antara lain sebagai berikut :
    - a). Termasuk dalam lingkup wilayah dokumen perencanaan yang ada ;
    - b). Memiliki kejelasan batas fisik, status kepemilikan, dan luas lahannya ;
    - c). Dilengkapi dengan jaringan prasarana sekunder sesuai dengan RUTR kawasan induknya yang menyatu dengan jaringan prasarana primernya.
  3. KASIBA dan LISIBA diarahkan dikembangkan di wilayah Kota Besar/Pusat Pelayanan Primer (Bandar Lampung), dan Kota Sedang/Pusat Pelayanan Sekunder A (Metro & Kotabumi) serta Pusat Pelayanan Sekunder B (Kalianda, Gng. Sugih).
- b. Pembangunan Kawasan Perumahan Rakyat ( RS, RSS )
1. Arahan pengembangan dan pembangunan untuk RS dan RSS, meliputi :
    - a). Harga rumah sederhana ditetapkan sebesar 75 % dari standar harga rumah dinas tipe C (standar Cipta Karya / Harga Satuan Propinsi) ;
    - b). Rumah sangat sederhana mencakup 30% dari harga satuan rumah dinas tipe C (standar Cipta Karya / Harga Satuan Propinsi) dikalikan luas bangunannya ;
    - c). Pemerintah membantu penyediaan prasarana dan sarana dasar (air bersih, drainase, dan jalan lingkungan) ;
    - e). Pembangunan fisik mengacu pada standar nasional yang berlaku bagi bangunan gedung tidak bertingkat.
  2. Pembangunan Kawasan Perumahan Rakyat dikembangkan pada pusat pertumbuhan wilayah dengan intensitas bangunan dan kegiatan perkotaan relatif rendah, seperti :
    - a). Menggala, sebagai pusat pelayanan sekunder A ;
    - b). Kota Agung, Sukadana, dan Blambangan Umpu, sebagai pusat pelayanan sekunder B ;
    - c). Kawasan pendukung pusat pertumbuhan wilayah ( Struktur Pusat Pelayanan Tersier ), seperti :
      - Sidomulyo & Tanjung Bintang ( Kabupaten Lampung Selatan ) ;
      - Talang Padang ( Kabupaten Tanggamus ) ;
      - Labuhan Maringgai ( Kabupaten Lampung Timur ) ;
      - Seputih Banyak ( Kabupaten Lampung Tengah ) ;
      - Mesuji & Simpang Pematang ( Kab. Tulang Bawang ) ;
      - Baradatu ( Kabupaten Way Kanan ) ;
      - Bukit Kemuning ( Kabupaten Lampung Utara ) ;
      - Krui ( Kabupaten Lampung Barat ).
- c. Pembangunan Rumah Susun
- Diarahkan pada lokasi yang sangat padat penduduk maupun bangunannya serta memiliki keterbatasan luas wilayah untuk pengembangan kawasan permukiman, seperti di Kota Bandar Lampung dan Metro, sebagai upaya untuk :
1. mereduksi kawasan permukiman kumuh di perkotaan, dengan mengutamakan pemanfaatan tanah negara ;

2. mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau ;
3. penanggulangan kejadian luar biasa agar penduduk dapat segera dimukimkan kembali.

## **Bagian Kedua**

### **Rencana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan**

#### **Pasal 11**

Rencana peningkatan kualitas kawasan permukiman di perkotaan terdiri dari perbaikan kawasan kumuh, kawasan permukiman strategis dan fasilitas pendukung.

#### **Pasal 12**

- (1) Permukiman kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pasal 11 merupakan permukiman liar diatas tanah serobotan / bukan hak milik yang terletak di sepanjang rel kereta api, bantaran sungai, di bawah jembatan, dan tanah-tanah yang tak dijaga.
- (2) Arahan untuk perbaikan/peningkatan kawasan permukiman di perkotaan khusus-nya untuk kawasan kumuh, sebagai berikut :
  - a. Permukiman di Bantaran Sungai
    - 1). Konsep pandangan rumah menghadap sungai dengan cara pembuatan jalan sepanjang kanan-kiri sungai dilengkapi dengan fasilitas lainnya ;
    - 2). Pengaturan jalan akses dan tata letak bangunan rumah melalui Program Perbaikan Kampung (KIP) ;
    - 3). Kegiatan ini diarahkan dilakukan pada pusat pelayanan / kota besar (Bandar Lampung), Kota Sedang (Metro, Kotabumi, Pringsewu, Kalianda, Gunung Sugih, Sri Bawono), dan kota-kota kecil lain yang memiliki kawasan permukiman di bantaran sungai.
  - b. Permukiman di Bantaran Rel Kereta Api
    - 1). Sebaiknya kawasan ini direlokasi / dipindahkan ke kawasan lain ;
    - 2). Batasan jarak rumah - rel KA pada kawasan padat minimal 10 meter sisi kanan-kiri rel ;
    - 3). Konsolidasi lahan melalui pengaturan jalan akses dan tata letak bangunan ;
    - 4). Arahan kegiatan ini dilakukan di wilayah kota yang dilewati jalur rel KA.
  - c. Permukiman di Lereng Bukit
    - 1). Tidak direkomendasikan pembangunan perumahan di lereng bukit ;
    - 2). Permukiman yang ada sebaiknya direlokasi / dipindahkan / dialih fungsikan menjadi kawasan yang lebih tepat, misalnya untuk rekreasi ;
    - 3). Bangunan rumahnya harus memiliki struktur bangunan yang memenuhi kriteria / persyaratan teknis pengamanan konstruksi bangunan ;
    - 4). Arahan relokasi kawasan permukiman di lereng bukit yang sudah mendesak untuk wilayah Kota Bandar Lampung, sedangkan di kota lainnya dibatasi pembangunan rumah pada areal tersebut.
  - d. Permukiman di Pusat Kota
    - 1). Pengaturan jalan akses dan tata letak bangunan rumah melalui konsolidasi lahan permukiman dan penataan ruang, khususnya di kawasan kota ;
    - 2). Perbaikan prasarana dan sarana dasar permukiman melalui Program Perbaikan Lingkungan Permukiman ;
    - 3). Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan perumahan.

- e. Permukiman Pesisir / Nelayan
  - 1). Penataan ruang kawasan perumahan nelayan ;
  - 2). Penataan lahan kawasan permukiman nelayan untuk mampu menampung 50 ( lima puluh ) unit rumah ;
  - 3). Perbaikan bentuk dan desain bangunan sesuai dengan kondisi serta karakter daerah pantai, khususnya waktu pasang surut :
    - a). Daerah rawa dan pantai bentuk bangunan rumah adalah rumah panggung untuk menghindari kelembaban dengan orientasi terhadap matahari seoptimal mungkin ;
    - b). Daerah berbukit bentuk bangunan rumah adalah bukan rumah panggung untuk menghindari daya angkat dari angin dengan letak bangunan mengikuti bentuk / kondisi tanah ;
  - 4). Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman nelayan melalui Program Perbaikan Kampung Nelayan ( KIP ) Plus.

#### **Pasal 13**

Pengaturan Kawasan Permukiman Perkotaan Strategis sebagaimana dimaksud pasal 11 dilakukan melalui :

- a. Konsolidasi lahan, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatur kembali kepemilikan di daerah – daerah kumuh / kampung untuk menciptakan tata ruang yang lebih baik ;
- b. Peremajaan Lingkungan Perumahan Kota, yaitu upaya yang dilakukan melalui pendekatan penataan kembali kondisi lingkungan dan melengkapinya dengan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- c. Relokasi kawasan, yaitu upaya yang dilakukan melalui memindahkan lokasi permukiman ke lokasi yang baru dengan dilengkapi sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan oleh pemerintah.

#### **Pasal 14**

Peningkatan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pasal 11 dilakukan melalui Rehabilitasi Prasarana Sarana Dasar (PSD) Permukiman Kampung Improvement Project (KIP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian kelompok masyarakat yang tinggal di perkampungan padat dan di daerah perkotaan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rencana Penanganan Kawasan Permukiman Perdesaan**

#### **Pasal 15**

Rencana Penanganan Kawasan Permukiman Perdesaan terdiri dari permukiman di Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), di Desa Miskin/Tertinggal, di Desa Transmigrasi, di Desa Pesisir, di Desa/Kampung Tua, di Desa Pegunungan, di Desa Pertanian, Perkebunan.

#### **Pasal 16**

Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan harus terkait dengan :

- a. Upaya antisipasi tumbuh dan berkembangnya kota-kota kecil yang berada pada lokasi geografisnya ;
- b. Mendukung pengembangan ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan primer ;
- c. Upaya menggulirkan kegiatan desa-desa terisolir, kawasan perbatasan, atau desa potensial yang belum tergarap.

#### **Pasal 17**

- (1) Desa Pusat Pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 adalah desa-desa yang mempunyai potensi berkembang dan memiliki keunggulan strategis.
- (2) Arahana penanganan kawasan permukiman perdesaan pada Desa Pusat Pertumbuhan adalah sebagai berikut :
  - a. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman ;
  - b. Penyediaan fasilitas ekonomi perdesaan ;
  - c. Penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai.

#### **Pasal 18**

- (1) Desa Miskin Tertinggal sebagaimana dimaksud pada pasal 15 adalah desa tertinggal (IDT) yang sebagian besar penduduknya termasuk dalam kategori Prasejahtera, tidak memiliki prasarana dan sarana yang memadai sehingga tidak dapat berkembang.
- (2) Arahana penanganan kawasan permukiman perdesaan pada Desa Miskin adalah sebagai berikut :
  - a. Penyediaan prasarana dan sarana perdesaan, khususnya jaringan jalan / akses ;
  - b. Penyediaan prasarana irigasi / pendukung kegiatan sektor pertanian ;
  - c. Penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan ;
  - d. Penggalian sumberdaya alam dan manusia agar potensinya dapat diberdayakan.

#### **Pasal 19**

- a. Permukiman / Desa Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 adalah kawasan permukiman yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka pemertaan penyebaran penduduk dari Pulau Jawa, dimana disediakan tanah dengan areal pertanian yang cukup luas untuk diolah.
- b. Arahana penanganan kawasan permukiman perdesaan pada Permukiman / Desa Transmigrasi adalah sebagai berikut :
  - a. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman ;
  - b. Penyediaan fasilitas ekonomi untuk pemasaran hasil produksi ;
  - c. Pengembangan kegiatan sektor pertanian di daerah transmigrasi ;
  - d. Mengembangkan perkebunan rakyat pada wilayah yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi, mendukung pengembangan sektor industri dan komoditi yang berorientasi ekspor, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 20**

- (1) Permukiman di Desa Pesisir sebagaimana dimaksud pada pasal 15 adalah kawasan permukiman yang dihuni oleh sekelompok nelayan yang terletak ditepi / pesisir pantai dan didominasi mata pencaharian penduduknya adalah pada kegiatan perikanan dan kelautan.
- (2) Arahana penanganan kawasan permukiman perdesaan pada Desa Pesisir / Kampung Nelayan adalah sebagai berikut :
  - a. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan ekonomi di perdesaan untuk menampung kegiatan masyarakat perdesaan ;
  - b. Mengembangkan kegiatan perikanan terutama di daerah pesisir yang tersebar di Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Bandar Lampung dan Lampung Tengah ;
  - c. Mengembangkan kawasan perdesaan yang terletak di sepanjang pantai menjadi desa nelayan, dan untuk kawasan perdesaan lainnya menjadi desa pertanian.

#### **Pasal 21**

- (1) Permukiman di Desa / Kampung Tua sebagaimana dimaksud pada pasal 15 adalah desa / kampung / pekon yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Lampung, memiliki lembaga adat yang masih diakui, terdiri dari satu atau beberapa Sebatin / Penyimbang, dan telah disyahkan oleh buay yang bersangkutan ( *Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kampung Tua – PMD* ).
- (2) Arahan penanganan kawasan permukiman perdesaan pada Desa / Kampung Tua adalah sebagai berikut :
  - a. Penyediaan prasarana dan sarana fisik seperti jalan, sarana transportasi dan sarana penunjang lainnya seperti fasilitas bendungan untuk pengairan ;
  - b. Penyediaan fasilitas umum dan sosial seperti fasilitas pendidikan, ekonomi, dan kesehatan ;
  - c. Perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang ada.

#### **Pasal 22**

- (1) Permukiman di Desa Pegunungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 adalah kawasan yang terletak dikaki gunung, lembah / lereng bukit. Biasan penduduknya bertani / ladang berpindah, perkebunan atau berburu.
- (2) Arahan penanganan kawasan permukiman di Desa Pegunungan / lereng adalah sebagai berikut :
  - a. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan ekonomi di perdesaan untuk menampung kegiatan masyarakat perdesaan ;
  - b. Mengembangkan kegiatan pertanian lahan kering dan tanaman hortikultura di kawasan – kawasan yang bukan termasuk kawasan lindung terutama di daerah kabupaten Tanggamus, dan Lampung Barat ;
  - c. Mengembangkan kawasan perdesaan yang terletak di daerah pegunungan menjadi desa pertanian.

#### **Pasal 23**

- (1) Permukiman di Desa Pertanian / Perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 adalah kawasan permukiman yang dekat dengan kawasan pertanian atau perkebunan, dan sebagian besar masyarakatnya adalah petani sawah atau kebun.
- (2) Arahan penanganan kawasan permukiman di Desa Pertanian/Perkebunan adalah sebagai berikut :
  - a. Penyediaan fasilitas untuk pengembangan pertanian lahan kering rakyat terutama untuk komoditi dengan produktivitas tinggi, berfungsi sebagai bahan baku industri sekunder serta komoditi yang berorientasi ekspor ;
  - b. Penyediaan fasilitas untuk pengembangan pertanian lahan basah rakyat terutama di beberapa kabupaten yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam produksi padi antara lain di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Tulang Bawang.

### **Bagian Keempat**

#### **Rencana Penanganan Kawasan Permukiman Khusus**

#### **Pasal 24**

Rencana Penanganan Kawasan Permukiman Khusus terdiri dari permukiman Perbatasan dan permukiman Strategis / Potensial.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengaturan permukiman di wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dilakukan melalui sistem kerjasama dan koordinasi yang kuat antar dua wilayah administrasi, dalam hal penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
- (2) Penanganan kawasan permukiman di perbatasan diarahkan sebagai berikut :
  - a. Jaringan infrastruktur dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi ;
  - b. Penyediaan jalan akses dalam kawasan, penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman dan fasilitas umum / sosial lainnya dilakukan oleh kedua pemerintah kabupaten / kota yang berbatasan melalui sharring pendanaan dan pengelolaan kegiatan ;
  - c. Kawasan permukiman perbatasan yang perlu mendapat perhatian adalah permukiman antara Kota Bandar Lampung dengan Lampung Selatan ( Natar, Sukarame, Jatiagung, dan lain-lain ), Kota Metro dengan Lampung Timur, Gading Rejo ( Tanggamus ) dengan Gedong Tataan ( Lampung Selatan ).

#### **Pasal 26**

- (1) Pengaturan permukiman Strategis / Potensial sebagaimana dimaksud pada pasal 24 adalah kawasan permukiman yang terletak pada kawasan yang memiliki potensi perkembangan yang sangat signifikan / prospektif atau karena tempatnya berada pada lokasi strategis.
- (2) Penanganan kawasan permukiman di wilayah strategis / potensial diarahkan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penataan dan penaturan kawasan permukiman, revitalisasi kawasan, dan kegiatan peningkatan pelayanan prasarana sarana permukiman ;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana perekonomian yang cukup memadai untuk menampung kegiatan penduduk dan memberikan nilai tambah serta kemudahan pemasaran dan distribusi kegiatan ekonomi.

### **Bagian Kelima**

#### **Rencana Sistem Kelembagaan**

#### **Pasal 27**

Rencana Sistem Kelembagaan terdiri dari Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Kelembagaan Tata Laksana Pembangunan, dan Kelembagaan Pendukung.

#### **Pasal 28**

Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 27 terdiri dari :

- a. Bank Tabungan Negara (BTN) yaitu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk membantu dan menyalurkan dana pembangunan pemerintah kepada masyarakat dalam bidang perumahan dan permukiman melalui fasilitas kredit :
  - Kredit Triguna, yang diperuntukkan membantu kelompok masyarakat yang ingin membangun rumah untuk kebutuhannya sendiri, sekaligus memberikan mereka peluang untuk meningkatkan pendapatannya ;
  - Pengembangan Skim Subsidi Pembiayaan melalui KPR ( Subsidi Uang Muka, Subsidi Bunga Kredit ) ;

- Pengembangan Skim subsidi Kredit Pembangunan Prasarana Perumahan ( PSD Permukiman ).
- b. Pasar Hipotik Sekunder Perumahan / (Secondary Mortgage Facility) yaitu suatu lembaga yang diharapkan akan menjembatani kebutuhan pembiayaan bagi pasar primer (penerbit KPR) dengan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang (dana pensiun, asuransi dan sumber dana jangka panjang lainnya), melalui pola-pola kerjasama dengan *melibatkan pihak swasta* sebagai investor (menaruh dana jangka panjangnya) atau menjual portofolio/saham KPR yang sehat di pasar hipotek tersebut.

#### **Pasal 29**

Kelembagaan Tata Laksana Pembangunan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 27 terdiri dari :

- a. BKP4P atau Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Propinsi adalah lembaga non struktural yang menyelenggarakan koordinasi antar pelaku di tingkat propinsi dan pemerintah kabupaten / kota dalam rangka menjembatani terselenggaranya kebijakan nasional dalam program perumahan dan permukiman yang dikembangkan oleh daerah ;
- b. Dinas Permukiman merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan urusan pembantuan di bidang perumahan dan permukiman ;
- c. Pusat Informasi Teknis Bangunan / PITB merupakan lembaga yang berfungsi memberikan layanan informasi serta advis dalam kegiatan perencanaan, kegiatan pembangunan maupun pengurusan administrasi pembangunan perumahan permukiman bagi masyarakat (perorangan maupun kelompok) maupun swasta ;
- d. SAMSAT (Sistem Adiministrasi Satu Atap) merupakan mekanisme pengurusan perijinan untuk kegiatan pembangunan, dimana pada masa mendatang akan diarahkan untuk mengurus dan mengelola kegiatan perijinan pembangunan perumahan dan permukiman yang berada dibawah satu instansi yang berdiri sendiri, dengan maksud untuk memudahkan dan memperlancar koordinasi serta tertib administrasi dalam kegiatan perijinan ;
- e. Perumahan Umum Nasional merupakan badan / lembaga pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan pembangunan serta menyediakan perumahan bagi rakyat. Pembangunan perumahan yang bersifat massal dengan menggunakan teknik bangunan serta komponen bahan bangunan yang telah di standarisasi.

#### **Pasal 30**

Kelembagaan Pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 27 terdiri dari :

- a. Bank lahan adalah suatu sistem pengadaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah (badan yang ditunjuk oleh pemerintah) yang dipersiapkan sebagai cadangan untuk pembangunan masa depan dengan maksud untuk dapat mengendalikan perkembangan pertumbuhan kota pada masa yang akan datang ;
- b. Koperasi Pembangunan Perumahan ( KPP ) bertujuan untuk membuka wacana baru bagi konsumen perumahan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan perumahan, pengurangan biaya melalui terobosan cara - cara pembiayaan, mengurangi resiko dalam pembangunan mengingat biaya maupun cara membangun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari para anggota / peserta ;
- c. Organisasi Pelayanan Teknis ( OPT ) atau disebut juga Konsultan Pembangunan, dapat menciptakan sistem nasabah ( *Client System* ) sendiri di kalangan mereka yang membutuhkan rumah, memerankan diri sebagai fasilitator dan katalisator dalam proses

pembentukan asosiasi / koperasi, dan dapat menjadi perantara dengan pemerintah daerah, bank pemberi kredit dan pihak lainnya di luar yang terlibat dalam proses pembangunan permukiman.

#### **Bagian Keenam**

#### **Rencana Pembiayaan Pembangunan**

##### **Pasal 31**

- (1) Rencana Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman bersumber dari subsidi pemerintah, bank pemberi kredit dan swadaya masyarakat.
- (2) Beberapa skim pembiayaan dan cara memperoleh dana bantuan Pembangunan Perumahan dan Permukiman, antara lain :
  - a. KPR Bersubsidi ;
  - b. Bantuan Uang Muka ;
  - c. Subsidi Sewa ;
  - d. Dana Bergulir ;
  - e. Peningkatan Kualitas Lingkungan.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Rencana Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman**

##### **Pasal 32**

- (1) Upaya pengendalian dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pelaku pembangunan yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, yang diselenggarakan dengan cara :
  - a. Melaporkan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman ;
  - b. Memantau perubahan pengembangan perumahan dan permukiman ;
  - c. Pemberian sanksi hukum atas pelanggaran terhadap pelaksanaan pembangunan pengembangan perumahan dan permukiman yang merugikan berbagai pihak ;
  - d. Memberikan insentif dan disinsentif bagi pembangunan pengembangan perumahan dan permukiman .
- (2) Pengendalian pembangunan pengembangan perumahan dan permukiman mengandung pengertian dilakukannya tindakan pengawasan dan penertiban, sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota upaya pengendalian termasuk pelaksanaan pemberian perijinan.

##### **Pasal 33**

- (1) Pengawasan sebagaimana pasal 32 ayat (2) terdiri dari kegiatan yang saling terkait, yaitu pelaporan, pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana pasal 32 ayat (2) mencakup penerapan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
- (3) Perijinan sebagaimana pasal 32 ayat (2) merupakan tindakan melegalkan suatu rencana kawasan untuk dilaksanakan.

**BAB VI**  
**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

**Bagian Pertama**

**Dasar Penetapan Program**

**Pasal 34**

- (1) Penyusunan indikasi program dan tahapan pelaksanaan program pembangunan kawasan permukiman berpedoman pada :
  - a. KSNPP ;
  - b. RTRW Propinsi Lampung ;
  - c. RTRW Kabupaten/Kota, khususnya alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman ;
  - d. Kebijakan dan program pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
  
- (2) Berdasarkan pertimbangan pasal 34 ayat (1), maka program pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman diwujudkan dalam bentuk :
  - a. Penyediaan ruang bagi pembangunan perumahan dan permukiman yang menunjang pengembangan wilayah ;
  - b. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman yang merata ;
  - c. Pengembangan dan peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar didasarkan pada kebutuhan dan perkembangan penduduk ;
  - d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan perumahan dan permukiman termasuk dalam hal pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman.

**Bagian Kedua**

**Indikasi Program**

**Pasal 35**

Indikasi program pembangunan pengembangan perumahan dan permukiman dibedakan menjadi 6 (enam) jenis program, yakni sebagai berikut :

- a. **Program Perencanaan, Pembinaan dan Bantuan Teknis/Advis**, terdiri dari:
  1. Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah ( RP4D ) Kabupaten dan Kota ;
  2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) khususnya di bidang perumahan dan permukiman baik untuk tingkat Propinsi maupun kabupaten / Kota yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing – masing daerah ;
  3. Peningkatan kapasitas Pusat Informasi Teknis Bangunan menjadi Pusat Pelayanan Teknis Perumahan dan Permukiman ( advis planning, advis teknis dan advis administrasi ) ;
  4. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
  
- b. **Program Sistem Kelembagaan dan Pengendalian Perkim**, terdiri dari:
  1. Penyederhanaan sistem perijinan dan sertifikasi tanah standar ;
  2. Persiapan peraturan daerah guna mengantisipasi serta memperbaiki kerusakan lingkungan ;
  3. Pengaturan dan pembatasan pemilikan tanah guntai / lahan tidur serta bangunan kosong di wilayah strategis ;

4. Pembentukan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah ( BKP4P ) Propinsi Lampung ;
  5. Pelembagaan Pembangunan Perumahan yang Bertumpu pada Kelompok (P2BPK) ;
  6. Pengembangan Bank Lahan dan Sistem Informasi Lahan ;
  7. Pelaksanaan mekanisme Konsolidasi Lahan (*Land Readjustment dan Land Pooling*) ;
  8. Peningkatan kemampuan PDAM, pengelolaan persampahan serta peningkatan pelayanan angkutan umum ;
  9. Pemberian legalisasi atau status hukum terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D).
- c. Program Pembiayaan Permukiman, terdiri dari:**
1. Pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan (pasar primer dan pasar sekunder) ;
  2. Pengembangan pola pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman yang terjangkau dan tersedia untuk setiap segmen pasar / strata dalam masyarakat ;
  3. Pengembangan subsidi pembiayaan perumahan maupun subsidi prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah baik yang tergolong dalam kelompok formal ( berpenghasilan tetap ) maupun informal ( berpenghasilan tidak tetap ) ;
  4. Pengembangan sistem dan mekanisme subsidi perumahan baik Skim Subsidi Pembiayaan melalui KPR (Subsidi Uang Muka, Subsidi Bunga Kredit) maupun Skim subsidi prasarana perumahan (PSD Permukiman).
- d. Program Pengembangan Kawasan, terdiri dari:**
1. Pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) yang berdiri sendiri ;
  2. Pengembangan permukiman skala besar dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman industri bagi para buruh / pekerja melalui pengembangan kawasan industri terpadu ;
  3. Pengembangan dan penggunaan dari berapa kebutuhan, dalam rangka memberikan peluang penyediaan ruang huni / ruang kerja kepada masyarakat ;
  4. Pengalokasian lahan bagi pembangunan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah ;
  5. Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman bersama antar Kabupaten dan Kota ;
  6. Pengembangan dan penataan lingkungan permukiman.
- e. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, terdiri dari:**
1. Penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh ;
  2. Perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman ;
  3. Pengembangan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) untuk masyarakat berpendapatan rendah di daerah kegiatan ekonomi yang cepat tumbuh di perkotaan ;
  4. Penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin ;
  5. Revitalisasi lingkungan permukiman strategis dan Pelestarian bangunan yang dilindungi dan lingkungan permukiman tradisional.
- f. Program Penunjang, terdiri dari:**
1. Pengembangan pola kemitraan antara publik, swasta dan masyarakat dalam rangka pembangunan permukiman secara serasi guna melindungi masyarakat berpenghasilan rendah pada sektor dan lokasi strategis ;
  2. Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang terorganisir dan professional dengan melibatkan peran asosiasi profesi (konsultan dan pengembang ) yang menjadi pendamping masyarakat ;

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kelembagaan perumahan dan permukiman yang mantap ;
4. Peningkatan kemitraan dengan mendorong asosiasi profesi (konsultan dan pengembang) untuk membantu mensukseskan P2BPK ;
5. Pengembangan dan pendayagunaan potensi swadaya masyarakat, melalui mobilisasi Tabungan Perumahan Pekerja Perusahaan ( TP3 ) ;
6. Pemberdayaan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan usaha dan hidup produktif ;
7. Pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna dan pengembangan kewirausahaan, serta keterampilan pendukung lainnya *Superviston Technic On Job Training ( STOJT )* ;
8. Sosialisasi rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah, baik ditingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prioritas Program**

##### **Pasal 36**

Penetapan prioritas program pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman diupayakan melalui optimalisasi dan efestensi dalam penggunaan sumberdaya, pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

##### **Pasal 37**

- (1) Kriteria dalam menetapkan program pembangunan perumahan dan permukiman ditentukan sebagai berikut :
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar ;
  - b. Keterpaduan dan integrasi program ;
  - c. Efek ganda ;
  - d. Pemecahan masalah ;
  - e. Strategis ;
  - f. Kesesuaian dan keterkaitan dengan rencana yang ada.
- (2) Pentahapan pembangunan berdasarkan pasal 37 ayat (1) dijabarkan dalam 3 (tiga) tahap, yakni :
  - a. Tahap I tahun 2003 – 2007 ;
  - b. Tahap II tahun 2007 – 2013 ;
  - c. Tahap III tahun 2013 – 2017 ;

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Tindak lanjut pada tingkat Propinsi, berupa :
  - a. Pembentukan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Propinsi (BKP4P) ;
  - b. Sosialisasi produk RP4D Propinsi ;
  - c. Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat ;
  - d. Pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar.
- (2) Tindak lanjut pada tingkat Kabupaten/Kota, berupa :
  - a. Inventarisasi Kondisi dan Kebutuhan Perumahan dan Permukiman Daerah ;
  - b. Penyusunan RP4D Kabupaten/Kota sebagai penjabaran operasionalisasi dari RP4D Propinsi ;

- c. Pembentukan Badan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Propinsi ( BKP4K ) ;
- d. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) khususnya di bidang perumahan dan permukiman sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing ;
- e. Penataan kembali kawasan-kawasan strategis / potensial dan kawasan konflik.

#### **Pasal 39**

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah Propinsi Lampung bersifat terbuka untuk umum dan masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi secara tepat dan mudah.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Jangka waktu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah Propinsi Lampung adalah 15 (lima belas) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

#### **Pasal 41**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Betung  
pada tanggal 16 Februari 2004

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

**TURSANDI ALWI**

Diundangkan di Teluk Betung  
pada tanggal 16 Februari 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,**

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

NIP. 460 012 966

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004 NOMOR 5  
SERI E NOMOR 1